

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENANGANAN BURUH
MIGRAN YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI
(STUDI KASUS INDONESIA DAN FILIPINA)**

**Rina Shahriyani Shahrullah
Grace Efride Kusa**

Abstract

When viewed from the side of quantity, the government program for placing Indonesian workers abroad can be said to work well, the number of Indonesian workers who work abroad are likely to continue to rise, but when viewed from the aspect of protection of migrant workers, especially legal protection, programs The government is still questionable in view of the vulnerability of the legal protection of migrant workers, especially migrant workers informally.

As a comparative study in order to improve legal protection for Indonesian migrant workers, it is necessary to see a handling model that migrant workers can be quite successful, namely the handling of migrant workers Philippines.

Indonesia regulations currently only limited regulation ministerial level, whereas the issue of Indonesian migrant workers affairs intersect with cross-departmental and cross-country. Filipino migrant workers setting stipulated in a law that specifically regulates the protection of migrant workers, namely the Republic Act 10022 (The Migrant Workers and Filipinos Act of 1995).

Based on this research, it obtained information that the ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Migrant Workers Convention 1990) both in Indonesia and the Philippines, both countries have a goal to protect and deal with migrant workers who work abroad. In this study, it was found that the legal protection of migrant workers and handlers Philippines better than the Indonesian. Therefore, this study recommends to legal protection and handling of migrant workers, Indonesia needs to learn from the Philippines.

Keywords: *Migrant workers, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Indonesia, Philippines*

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat masyarakat internasional semakin menyadari adanya kerentanan khusus dari para buruh migran, maka telah dikembangkan instrument untuk melindungi dan mensosialisasikan hak-hak buruh migran seperti Konvensi PBB 1990 tentang Hak-hak Buruh Migran dan Anggota *Keluarganya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* atau biasanya disebut dengan Konvensi Migran 1990. Konvensi Migran 1990 memberikan pedoman tentang penerapan ketentuan hak asasi manusia yang ada pada buruh migran yang ditujukan untuk melindungi dan mendorong pemenuhan kebutuhan hak maupun martabat secara bebas dan setara.

Indonesia dan Filipina telah memiliki aturan hukum nasional guna melindungi buruh migran. Pada tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU tentang migrasi tenaga kerja nasional yang pertama. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri saat ini merupakan instrument sentral yang mengatur system migrasi tenaga kerja.

Di Filipina, *Migrant Workers and Overseas Filipinos Act 1995* atau UU Pekerja Migran dan Bangsa Filipina di Luar Negeri Tahun 1995 (UU Republik No.8042 dan telah diamandemen menjadi UU Republik No. 10022) mengandung pembagian wewenang pemerintah yang jelas antara departemen dan agen yang berbeda.

Seperti para buruh dari negara asal lainnya, banyak buruh migran Indonesia yang mengalami masalah saat bekerja di luar negeri, bahkan kasus-kasus penganiayaan berat sering dilaporkan di media cetak dan media elektronik di Indonesia. Catatan kedatangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa setiap tahun puluhan ribu buruh yang kembali ke tanah air melaporkan bahwa mereka mengalami masalah yang mencapai 16,9 persen dari semua buruh migran yang kembali pada tahun 2014.

Dalam lingkup Asia Tenggara, Filipina menempati urutan pertama dalam hal pengiriman buruh migran baik dalam sektor formal maupun informal. Dari jumlah data pada tahun 2014 ditemukan bahwa persentase pengiriman buruh migran perempuan sedikit lebih tinggi yaitu sebanyak 50,5% sedangkan buruh migran laki-laki 49,5%. Pekerjaan buruh migran perempuan Filipina banyak terdapat pada sektor rumahan dengan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sama halnya dengan buruh migran Indonesia. Kekerasan, pelecehan serta eksploitasi kerap kali dialami oleh buruh migran Filipina. Sebanyak 9,5% buruh migran perempuan Filipina kembali dengan berbagai pengaduan.

Pembahasan inilah yang akan menjadi kajian peneliti untuk membahas secara rinci mengenai bagaimana hukum dan kebijakan di Indonesia merespon persoalan-persoalan penting yang terkait dengan posisi Indonesia sebagai Negara yang mengirimkan sejumlah besar buruh baik tenaga ahli maupun non ahli, serta bagaimana persoalan-persoalan tersebut ditangani oleh Filipina sebagai Negara yang memiliki sejarah panjang dalam menangani migrasi tenaga kerja terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*), Konvensi Migran 1990.

Dengan dasar pemikiran di atas, maka peneliti menulis menjadikannya sebagai objek penelitian berjudul “**Perlindungan Hukum Dan Penanganan Buruh Migran Yang Bermasalah Di Luar Negeri (Studi Kasus Indonesia Dan Filipina)**”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan mengkaji beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana implementasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum dan penanganan buruh migran di Indonesia dan Filipina ?
2. Apakah persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Filipina dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada buruh migran ?
3. Apakah keunggulan dan kelemahan perlindungan dan penanganan buruh migran Indonesia dan Filipina di luar negeri ?

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum dan penanganan buruh migran di Indonesia dan Filipina. Memaparkan persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Filipina dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada buruh migran. Memaparkan dan menganalisis keunggulan dan kelemahan perlindungan dan penanganan buruh migran Indonesia dan Filipina di luar negeri.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kerangka berfikir secara konseptual terhadap hukum yang berlaku dalam suatu negara dan terhadap hukum lain yang berlaku dalam kebiasaan dalam praktek sosial terhadap persoalan yang terjadi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meninjau undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk masalah hukum tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran di Luar Negeri, dan peraturan di Filipina mengenai hukum perburuhan yaitu RA No. 10022.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dan diproses adalah jenis bahan hukum sekunder yang dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum primer, data yang diperoleh dari literatur.¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, data sekunder dan data tersier, antara lain:

1. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau menit dalam pembuatan undang-undang dan peraturan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri; (3) Republic Act No. 10022; (4) Konvensi Migran 1990 (ICRMW).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang tersedia yang dapat melakukan analisis dan pemahaman yang lebih dalam. Bahan hukum sekunder menggunakan terdiri dari: (1) Penjelasan dan undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer; (2) Petunjuk Ratifikasi Konvensi; (3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri; (4) pendapat ahli yang kompeten dengan peneliti studi; (5) artikel atau tulisan dari para ahli; (6) Elektronik berarti untuk membahas isu-isu terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik pengumpulan data berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada

¹Soerjono dan H. Abdurahman, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 57.

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan,² yang dalam hal ini yakni literatur untuk Indonesia maupun Filipina terkait perlindungan hukum dan penanganan terhadap buruh migran.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan perbandingan hukum. Hukum deskriptif dan komparatif kualitatif. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan isi atau makna hukum sebagai acuan dalam menganalisis masalah hukum yang menjadi objek penelitian oleh peneliti dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Filipina. Perbandingan hukum adalah metode penelitian untuk membandingkan kesamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan, dan yang hukum yang lebih baik dengan memberikan penjelasan dan mengkaji pengaturan bagaimana hukum. Perbandingan hukum sebagai metode mengandung arti yang perbandingan hukum merupakan suatu pendekatan untuk lebih memahami materi pelajaran diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedua negara, Indonesia dan Filipina telah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* atau biasa disebut Konvensi Migran 1990 yang dideklarasikan di New York, Amerika Serikat, dan disahkan melalui resolusi PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember tahun 1990. Konvensi ini merupakan sebuah konvensi yang fokus terhadap perlindungan hak buruh migran beserta keluarganya.³

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*), Konvensi Migran 1990 merupakan kerangka paling luas dalam hukum internasional bagi perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya dan petunjuk bagi negara bagaimana cara mengembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja sembari menghormati hak-hak migran.⁴

Perbedaan antara kedua negara dalam memberikan perlindungan hukum dan penanganan buruh migran yang bermasalah di luar negeri berdasarkan Konvensi Migran 1990 penulis paparkan dalam beberapa poin, yaitu :

a. Kerjasama Internasional

Perundingan dan peran serta dalam kesepakatan bilateral dan multilateral yang ramah terhadap buruh juga dapat mendorong kepentingan buruh migran. Indonesia telah merundingkan Nota Kesepakatan dengan beberapa negara tujuan, namun sejauh ini belum menunjukkan hasil apapun. Contohnya pada perjanjian dengan Malaysia di bulan Mei 2004, majikan Malaysia diperbolehkan untuk menahan paspor buruh migran Indonesia. Situasi seperti itu dapat mengarah pada perdagangan manusia dan kerja paksa. Walaupun majikan Malaysia memiliki kekhawatiran yang beralasan untuk menjamin bahwa buruh migran yang telah mereka bayar jasanya akan tetap bekerja selama kontrak

²Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 111.

³Patric taran. 2007 "Clashing World: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization" dalam *Globalization, migration and Human Rights: International Law under Review*, Vol II Bruylant, Brussel).

⁴Graziano Battistella, 2009. "Migration and human rights: the uneasy but essential relationship"

memungkinkan, situasi di mana buruh migran melarikan diri dapat dihindari dengan menyimpan paspor mereka di Kedutaan Besar Indonesia atau Konsulat.

Namun, cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa buruh tidak melarikan diri adalah dengan memperlakukan mereka secara manusiawi. Sebagian alasan Indonesia tidak terlalu menuntut dalam perjanjian bilateral adalah karena ia takut akan kompetisi yang muncul dengan negara-negara lain bila Indonesia menuntut standar yang terlalu tinggi bagi buruhnya di luar negeri. Untuk menghapus beberapa kekhawatiran ini, Indonesia harus masuk ke dalam perundingan bilateral dan multilateral dengan negara-negara pengirim lainnya guna menentukan standar minimum yang harus dipenuhi oleh negara tujuan. Bila tidak memenuhi standar tersebut, negara pengirim tidak akan memfasilitasi imigrasi tenaga kerja ke negara tujuan yang melanggar standar tersebut. Indonesia juga harus berperan serta dalam konvensi-konvensi internasional yang ada mengenai hak-hak buruh migran, seperti Konvensi ILO 143 tentang Buruh Migran (1975) dan Konvensi Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Perlindungan Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarga Mereka 1990 (*United Nations General Assembly Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*). Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tersebut namun belum meratifikasinya, sementara Filipina telah meratifikasi keduanya. Salah satu masalah dengan penetapan standar dalam hukum di negara pengirim terkait dengan kondisi ketenagakerjaan di negara tujuan adalah bahwa kontrak yang dibuat di satu negara tidak berarti sah secara otomatis di negara lain. Filipina sedang berupaya untuk berunding dengan Singapura agar kontrak standarnya dapat dilaksanakan di bawah hukum Singapura.⁵

b. Atase Tenaga Kerja

UU Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran menyatakan bahwa Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan akan “menyediakan perlindungan bagi buruh Indonesia selama mereka bekerja di luar negeri sesuai dengan hukum dan peraturan serta hukum dan konvensi internasional” (Pasal 78). Sebagai bagian dari kewajiban ini, Departemen Tenaga Kerja baru-baru ini telah mulai menempatkan atase tenaga kerja di beberapa Kedutaan Indonesia di luar negeri. Saat ini, jumlah atase tenaga kerja terbatas, seperti halnya jangkauan mereka kepada buruh migran Indonesia. Salah satu kesulitan dalam menyediakan jasa kepada para buruh migran adalah sebagian besar dari mereka hanya dapat meninggalkan tempat kerja pada hari Minggu ketika Kedutaan ditutup.⁶

Departemen Tenaga Kerja Filipina telah membentuk Kantor Tenaga Kerja di Luar Negeri Filipina (*Philippines Overseas Labour Office* - POLO) di 30 kota di seluruh dunia yang mewakili negara-negara tujuan utama bagi para buruh migran Filipina. Kantor ini menyediakan berbagai layanan, termasuk:

- Penyuluhan dan layanan hukum
- Layanan kesehatan dan rumah sakit
- Pemulangan buruh yang menderita stress

⁵Human Rights Watch, *Maid to Order: Ending Abuses Against Migrant Domestic Workers in Singapore*, Vol 17.10, Desember 2005, hal. 104-05.

⁶Human Rights Watch, *Maid to Order: Ending Abuses Against Migrant Domestic Workers in Singapore*, Vol 17.10, Desember 2005, p111

- Orientasi pasca kedatangan, penempatan, jejaring komunitas dan program/aktivitas peningkatanketerampilan lainnya
- Program orientasi untuk buruh yang telah kembali
- Mendamaikan perselisihan yang muncul dari hubungan majikan-buruh
- Jasa mediasi dan mendamaikan perselisihan antara buruh dan agen mereka

Penyaluran jasa yang ditawarkan oleh POLO ditingkatkan dengan fakta bahwa ia proaktif dalam melibatkan organisasi masyarakat sipil dan jaringan-jaringan informal di negara tujuan untuk menjangkau para buruh migran Filipina.

c. Perlakuan Terhadap Buruh Migran Ilegal

Penting bahwa negara pengirim tidak membatasi usaha perlindungan dan pemberdayaan merena hanya untuk buruh migran formal. Buruh migran yang telah bekerja secara “ilegal” juga perlu dilindungi dan diberdayakan, dan hak mereka harus dinyatakan dengan jelas dalam UU. Di Filipina, buruh migran ilegal diperbolehkan, misalnya, untuk berperan serta dalam skema asuransi tanpa takut akan terkena hukuman. Mereka juga memiliki akses ke pengadilan ketenakerjaan negara, yaitu Komisi Hubungan Ketenagakerjaan Nasional atau *National Labour Relations Commission*.

Pemerintah Indonesia dianggap terlalu keras terhadap buruh migran tanpa dokumen sah, sebuah persepsi yang diperkuat setelah lambatnya respons terhadap hukuman mati yang dikenakan Singapura terhadap Suhaidi bin Asnawi, seorang buruh migran dari Nusa Tenggara Barat yang bekerja secara tidak sah di Singapura.

d. Penyelesaian Konflik dan Penugasan Tanggung Jawab

Penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian konflik antara buruh migran dengan agen atau majikan mereka. Ketika seorang buruh migran diperlakukan secara tidak adil, pemerintah negara pengirim harus berusaha sebisanya untuk memastikan bahwa buruh tersebut mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Beberapa konflik dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog informal, termasuk mediasi dan konsiliasi, sementara konflik lainnya memerlukan institusi formal untuk mengikuti peraturan bagi proses penyelesaian konflik kedua pihak. UU Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran terdahulu menekankan pada penyelesaian konflik dengan cara kekeluargaan – melalui konsensus dan cara informal – walaupun ini tidaklah tepat ketika ada pelanggaran hukum serius yang termasuk tindak kejahatan.⁷

Hukum Indonesia tidak menugaskan lembaga apapun untuk memutuskan keluhan-keluhan atas tindakan non-kejahatan yang diajukan oleh buruh migran berkaitan dengan agen mereka. Pasal 85 dari UU Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran berisi sebuah prosedur yang amat tidak jelas dalam penanganan konflik-konflik seperti itu: “bila sebuah consensus tidak dapat dicapai salah satu pihak yang berselisih atau kedua pihak dapat meminta bantuan badan pemerintahan tingkat kabupaten/kota/provinsi yang bertanggung jawab untuk urusan ketenagakerjaan atau bantuan dari pemerintah (pusat).” Tidakkah jelas bagaimana “bantuan” ini akan dikelola dan sesuai dengan prosedur apa guna menjamin keadilan. Fakta bahwa tidak ada satu kasus pun yang terdengar di pengadilan Indonesia pada tahap ini, tidakkah jelas apakah pengadilan akan menemukan bahwa ia memiliki yurisdiksi atas perselisihan-perselisihan ini.

Di Filipina, buruh migran – legal dan “ilegal” – memiliki akses ke pengadilan ketenagakerjaan negara, yang disebut *National Labor Relations Commission* (Komisi

⁷KOPBUMI, *Legal Analysis of the Law on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Overseas* (Draft Paper in Possession of ILO Jakarta, 2005), hal. 17.

Hubungan Ketenagakerjaan Nasional). Komisi ini dapat membawa kasus untuk kompensasi moneter terhadap:

- Individu yang melakukan rekrutmen ilegal
- Agen rekrutmen/penempatan
- Majikan asing/di luar negeri

Sebuah masalah utama dalam penyelesaian konflik manapun di negara pengirim adalah bahwa penilaian tidak dapat secara khusus diterapkan kepada majikan di negara tujuan. Atas alasan ini, hukum di Filipina menganggap agen dan majikan di luar negeri bersama-sama dan secara terpisah bertanggung jawab atas kompensasi untuk buruh migran seperti yang ditetapkan oleh *National Labor Relations Commission*. Ini artinya bahwa buruh Filipina dapat menuntut agen mereka atas pelanggaran yang dilakukan majikan, setelah agen dengan bebas dapat berupaya menuntut majikan di luar negeri.

Bagi buruh migran Indonesia, pelanggaran hukum atau kontrak oleh majikan biasanya tidak menarik ganti rugi apapun dari pihak manapun.

e. Nasihat Hukum dan Perwakilan

UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mewajibkan pemerintah Indonesia untuk menyediakan perwakilan hukum bagi warga negara Indonesia di luar baik mereka sebagai penggugat yang memulai sebuah kasus atau seorang terdakwa. Pasal 80 dari UU Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran mengulangi pernyataan tentang kewajiban ini. Namun, saat ini buruh migran Indonesia yang dirugikan jarang sekali menerima nasihat atau perwakilan hukum, baik di Indonesia atau di luar negeri. Dalam kasus-kasus di mana pengacara disediakan, pengacara tersebut didanai dan ditunjuk oleh perusahaan asuransi buruh migran tersebut. Hal ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan karena perusahaan asuransi adalah perusahaan yang akhirnya bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

UU Buruh Migran dan Bangsa Filipina di Luar Negeri dan Peraturan POEA menentukan hak-hak buruh migran secara tepat sehubungan dengan nasihat hukum dan perwakilan, termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan jasa tersebut. Indikasi menunjukkan bahwa di kebanyakan kasus, ketentuan-ketentuan ini diterapkan.⁸

Beberapa ciri bantuan hukum yang disediakan untuk buruh migran Filipina meliputi:

- Akses bebas ke sidang dan pengadilan
- Bantuan hukum gratis dari Departemen Buruh dan Tenaga Kerja, berkoordinasi dengan Departemen Keadilan
- Sebuah Pusat Pembinaan untuk menyediakan nasehat hukum melalui kedutaan di negara tujuan Pengangkatan Bantuan Hukum untuk Urusan Buruh Migran (*Legal Assistant for Migrant Workers Affairs*) di dalam Departemen Luar Negeri
- Dana Bantual Hukum sebesar P 100 juta (USD 2 juta) untuk mendanai pengacara dan biaya sidang bagi buruh migran

f. Pelatihan di Negara Tujuan

Ketentuan pelatihan kejuruan di negara tujuan adalah sebuah layanan yang penting bagi para buruh migran. Pelatihan seperti ini dapat disediakan kepada buruh pada hari

⁸Simel Esim dan Monica Smith, *Gender and Migration in Arab States: The Case of Domestic Workers* (ILO Beirut, 2004).

libur atau pada waktu mereka tidak bekerja. Hal ini akan memberikan dalih untuk meninggalkan tempat kerja dan sebuah kesempatan untuk membangun jaringan dengan buruh migran lainnya. Pelatihan di negara tujuan juga dapat menjamin buruh migran segera siap untuk masuk ke dalam angkatan kerja setelah kepulangan mereka ke negara asal. Indonesia belum memiliki sebuah program pelatihan di negara tujuan yang formal.

Satu contoh sukses mengenai pelatihan seperti itu adalah Pusat Bayanihan atau *Bayanihan Center*, yang menjalankan berbagai kursus bagi buruh migran Filipina di Singapura. Kedutaan Filipina di Singapura menyediakan dukungan keuangan untuk *Bayanihan Center*, yang menawarkan kursus-kursus bersertifikat di berbagai bidang seperti penataan rambut dan perawatan.⁹

Dalam hal memberikan perlindungan hukum dan penanganan buruh migran yang bermasalah di luar negeri berdasarkan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) maka penulis menyimpulkan Filipina lebih unggul dalam melindungi dan menangani permasalahan buruh pada setiap fase. Keunggulan lain karena Filipina lebih dahulu meratifikasi dan mengimplementasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) dalam hukum nasional untuk melindungi buruh migran.

Sedangkan kelemahan kedua negara dalam mengimplementasikan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) ialah lemahnya perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada anggota keluarga. Pada kenyataannya keluarga adalah pihak yang harus mengetahui keadaan, kondisi serta penghasilan yang didapat oleh buruh migran sehingga perlindungan dan hak-hak yang harus diterima oleh keluarga dapat dijelaskan dalam regulasi perundang-undangan masing-masing negara baik Indonesia maupun Filipina.

Meskipun kedua negara telah meratifikasi Konvensi Migran 1990 dan mengimplementasi konvensi tersebut, namun dalam praktik dan pelaksanaan belum sesuai dengan Teori-teori hukum yang diangkat dalam pembahasan ini. Hal ini akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Teori-teori Hukum

Teori	Uraian	Implementasi
Teori	Teori Efektivitas terdiri dari tiga	Kedua negara telah memiliki regulasi perundang-undangan

⁹Human Rights Watch, *Maid to Order: Ending Abuses Against Migrant Domestic Workers in Singapore*, Vol 17.10, Desember 2005, hal. 104.

Efektivitas	<p>indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi Hukum 2. Struktur Hukum 3. Budaya Hukum 	<p>nasional sehingga telah memenuhi indicator pertama yaitu Substansi Hukum walaupun belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada buruh migran dan anggota keluarganya.</p> <p>Dalam melaksanakan pengiriman buruh migran, peran-peran aparatur negara yang bekerja dalam bidang ini sangat mempengaruhi tingkat perlindungan kepada buruh migran, sayangnya hal ini merupakan kelemahan kedua negara dimana aparat-aparat negara yang kurang bertanggung jawab berimbas pada nasib buruh migran.</p> <p>Indikator yang ketiga ialah Budaya Hukum. Masyarakat Filipina telah mengambil peran yang cukup penting dalam pengawasan terhadap proses migrasi buruh dan tidak lagi memandang buruh migran sebagai golongan masyarakat tingkat rendah. Namun masyarakat Indonesia belum dapat membentuk suatu sikap untuk mendukung buruh migran secara moril.</p>
Teori Perlindungan Hukum	Teori Perlindungan Hukum merupakan teori dimana hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi	Dalam hal memberi perlindungan hukum kepada buruh migrannya kedua negara baik Indonesia maupun Filipina telah mengupayakan dengan

	berbagai kepentingan perlindungan hukum dalam masyarakat.	membentuk lembaga-lembaga yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi jalalannya proses migrasi buruh migran. Lembaga-lembaga Internasional seperti IOM dan ILO juga turut berpartisipasi dalam mengawasi perlindungan buruh migran.
Teori Feminisme	Teori Feminisme adalah sebuah teori untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan dengan laki-laki.	Buruh migran perempuan yang dikirim oleh kedua negara lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan buruh migran laki-laki, sehingga lebih rentan terhadap tindakan-tindakan pelecehan dan eksploitasi. Sehingga penting untuk meningkatkan perlindungan kepada buruh migran perempuan.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Indonesia dan Filipina mempunyai persamaan dalam perlindungan hukum dan penanganan buruh migran:

- a. Kedua negara tersebut telah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*(Konvensi Migran 1990).
- b. Indonesia mempunyai UU dan peraturan terkait buruh migran seperti Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- c. Filipina terdapat *Republic Act No. 10022 an Act Amending Republic Act No. 8042 The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995* dan *Executive Order No. 325 about Anti-Illegal Rekrutment Task Force*.
- d. Kedua negara memiliki lembaga-lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bertugas mengawasi, melindungi dan menangani permasalahan buruh migran.

Sedangkan perbedaan antara Indonesia dan Filipina terdapat pada :

- g. Filipina lebih dahulu meratifikasi dan mengimplementasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*(Konvensi Migran 1990) lebih cepat dibandingkan Indonesia.
- h. Definisi yang diberikan terhadap buruh migran dalam RA No. 10022 lebih detail dan kompleks dibandingkan UU No. 39 Tahun 2004.

i. Perlindungan Pra-keberangkatan

Salah satu perbedaan yang paling nyata dalam manajemen migrasi tenaga kerja di Indonesia dan di Filipina adalah dalam hal jumlah pendidikan komunitas yang diselenggarakan mengenai buruh migran. Di Indonesia, bahkan warga yang proaktif menemukan kesulitan untuk mendapatkan akses informasi mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai buruh migran atau calon buruh migran (pasca-rekrutmen namun pra-keberangkatan). Sebagian besar orang Indonesia tidak menyadari jebakan rekrutmen atau kondisi seperti apa yang akan mereka hadapi pada pelatihan pra-keberangkatan dan ketika bekerja di luar negeri, dan mereka dibiarkan menghadapinya sendiri. Bahkan mereka yang telah direkrut seringkali tidak menyadari nama agen yang merekrut mereka dan siapa yang harus dihubungi di Indonesia dan di negara tujuan bilamana terjadi perselisihan serius atau keadaan darurat lainnya.

Tabel 2
Persamaan dan Perbedaan Indonesia dan Filipina

No	Indonesia	Filipina
Persamaan		
1.	Meratifikasi Konvensi Migran 1990	Meratifikasi Konvensi Migran 1990
2.	Memiliki UU No. 39 Tahun 2004 untuk mengatur pengiriman dan perlindungan buruh migran.	Memiliki <i>Republic Act No. 100022</i>
3.	Terdapat lembaga-lembaga yang menjalankan proses pengiriman dan perlindungan terhadap buruh migran seperti BNP2TKI, BP3TKI, KEMENAKERTRANS, KEMENLU.	Terdapat lembaga-lembaga yang menjalankan proses pengiriman dan perlindungan terhadap buruh migran seperti POEA, TESDA, POLO.
Perbedaan		
1.	Lemahnya perlindungan terhadap buruh migran pada tahap pra-keberangkatan sehingga terjebak dalam proses rekrutmen dan pelatihan	Perlindungan yang diberikan Filipina dalam tahapan ini yaitu pemantauan oleh POEA dimana pelatihan dilakukan oleh lembaga

	kerja. Pada tahapan ini PPTKIS mulai mengambil peran penting terhadap buruh migrant.	yang khusus menanganai pelatihan buruh migrant yaitu TESDA
2.	Di Indonesia PPTKIS dapat dan banyak dimiliki oleh pejabat Negara yang bekerja dalam lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan pengiriman buruh migran.	Di Filipina pejabat Negara yang bekerja dalam lembaga-lembaga yang berkaitan dengan buruh migrant maupun anggota keluarga mereka dalam empat tingkat hubungan kekerabatan tidaklah dianggap legal.
3.	Tidak diterapkannya fungsi pengawasan agen-agen ataupun PPTKIS pengirim buruh migran dari masyarakat.	Peran masyarakat dalam pengawasan agen-agen pengirim buruh migrant dengan diadakannya <i>Balikbayan Award</i> .
4.	Ongkos dan biaya lain dibebankan kepada buruh migrant bahkan sebelum buruh migrant mulai bekerja sehingga buruh migran sering terjebak dalam lingkaran hutang.	Ongkos dan biaya lain ditanggung oleh agen yang dapat dimintakan kepada majikan di luar negeri. Selain itu terdapat pula pinjaman pra-keberangkatan melalui Dana Jaminan Buruh Migran (<i>Migrant Workers Guarantee Fund</i>)
5.	Belum tersedianya pusat layanan online yang dapat diakses dengan mudah untuk mengetahui perkembangan pasar kerja di luar negeri serta kinerja kerja pemerintah terhadap penempatan dan perlindungan buruh migran.	POEA mengambil langkah yang lebih proaktif dan pendekatan yang terkoordinasi dalam pengumpulan dan pemeliharaan data. Informasi mengenai perkembangan pasar kerja luar negeridisebarkan secara rutin ke masyarakat, dan keterangan mengenai

		perlakuan pemerintah luar negeriterhadap buruh migran Filipina
--	--	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tabel 3
Keunggulan dan Kelemahan

Konvensi Migran 1990	Indonesia	Filipina
Pasal 21 Penyitaan dokumen hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum.	Indonesia dalam MOU dengan Malaysia memperbolehkan adanya penyitaan dokumen oleh majikan.	Filipina telah mengimplementasikan sesuai Konvensi Migran 1990.
Bagian I-III Konvensi Migran ditujukan kepada seluruh buruh migran baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen	Indonesia belum mengatur mengenai perlindungan terhadap buruh migran tidak berdokumen.	Filipina telah mengimplementasikan sesuai Konvensi Migran 1990.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa terkait penelitian yang telah peneliti kaji dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan dari penjelasan dan pembahasan yang telah peneliti paparkan.

1. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara berkembang yang telah mengacu pada *International Covention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) dengan penerapan terhadap undang-undang masing-masing negara terkait perlindungan kepada buruh migran dengan tujuan untuk memerangi dan memberikan perlindungan dan keadilan dalam eksploitasi, tindak kekerasan dan pelecehan. Efektivitas dalam penanganan kasus buruh migran masih tidak optimal karena struktur dan kultur para pihak berwajib belum mampu untuk menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat faktor penyebab terjadinya buruh migran di Indonesia dan Filipina seperti adanya faktor sosial budaya, faktor ekonomi, ketidaksetaraan gender, serta tingkat pendidikan yang masih kurangnya pemahaman mengenai hak-hak buruh

- migran. Dalam penerapan *International Covention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990) oleh kedua negara belum di tekankan secara tegas perlindungan dan hak-hak anggota keluarga buruh migran.
2. Baik Indonesia maupun Filipina memiliki beberapa lembaga atau institusi terkait yang menangani dan melindungi korban buruh migran di negaranya masing-masing seperti di Indonesia BNP2TKI. Sedangkan Filipina disebut POEA. Berdasarkan teori perlindungan buruh migran hukum, lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan mempunyai tujuan dan maksud yang sama yaitu melindungi dan menangani korban dari tindakan kekerasan yang terjadi dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia.
 3. Persamaan Indonesia dan Filipina yaitu telah meratifikasi *International Covention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Migran 1990), mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan yang juga mengandung semangat perlindungan, serta lembaga-lembaga yang memberikan penanganan dan perlindungan terhadap buruh migran. Selain adanya persamaan yang dimiliki, kedua negara mempunyai perbedaan mengenai perlindungan hukum dan penanganan buruh migran yang tidak berdokumen (illegal) dan adanya proses pelatihan di negara tujuan hanya di terapkan dalam peraturan negara Filipina.

Daftar Pustaka

- Soerjono dan H. Abdurahman, "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Taran, Patric, "Clashing World: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization" dalam *Globalization, migration and Human Rights: International Law under Review*, Vol II Bruylant, Brussel, 2007.
- Human Rights Watch, "Abuses against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia", available on <http://www.hrw.org/reports/2004/07/21/help-wanted>, July 2004 Vol. 16, No. 9 (B).
- Simel Esim dan Monica Smith, *Gender and Migration in Arab States: The Case of Domestic Workers* (ILO Beirut, 2004).
- KOPBUMI, *Legal Analysis of the Law on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Overseas* (Draft Paper in Possession of ILO Jakarta, 2005)
- Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Graziano Battistella, 2009. "Migration and human rights: the uneasy but essential relationship"